

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
MENDOWNLOAD DAN MENONTON KARYA SINEMATOGRAFI DI
APLIKASI TELEGRAM
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA HK PTSK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NANDA DERISTA
19103080028**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1068/Un.02/DS/PP.00.9/09/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU MENDOWNLOAD DAN MENONTON KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM (STUDI KASUS PADA MAHASISWA HK PTSK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANDA DERISTA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080028
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64f0411911986



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64f039b2266ac



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64f03dd02de88



Yogyakarta, 21 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f05892caf60



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Derista
NIM : 19103080028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU MENDOWNLOAD DAN MENONTON KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIASI TELEGRAM (STUDI KASUS PADA MAHASISWA IIK PTSK)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023 M

Yang menyatakan,



Nanda Derista
NIM: 19103080028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nanda Derista

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanda Derista
NIM : 19103080028
Judul : "Tinajauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Mendownload dan Menonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram (Studi Kasus Pada Mahasiswa HK PTSK)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Agustus 2023 M

1 Safar 1444 H

Pembimbing


Dr. Fathorrahman, S.Ag. M.Si
NIP: 19760820 200501 1 005

ABSTRAK

Mahasiswa HK PTSK lebih memilih aplikasi telegram sebagai media untuk menonton film daripada aplikasi lainnya. Pada hakikatnya fungsi utama telegram adalah sebagai media perpesan, kemudian beralih fungsi dalam pemakaiannya menjadi media untuk menonton film. Fenomena ini dimulai pada saat terjadinya covid-19 yang mengharuskan setiap orang membatasi kegiatan diluar ruangan. Pembatasan ini menjadikan adanya kejenuhan, sehingga beberapa mahasiswa HK PTSK mencari cara agar dapat hiburan selama kondisi tersebut. Cara yang paling praktis yang bisa dilakukan tersebut adalah menonton film di aplikasi telegram. Kebiasaan menonton film di telegram ini kemudian berlanjut sampai sekarang, sehingga menyebabkan urgensi terhadap hak cipta sinematografi atau film. Banyaknya film yang diduga ilegal di telegram, menyebabkan pihak Kominfo mengingatkan pihak telegram, sampai ada ancaman pemblokiran. Isu ini berkaitan dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta”, sehingga apabila adanya penyebarluasan film tanpa izin pencipta merupakan suatu pelanggaran. Adapun Fatwa MUI No 1 tahun 2003 juga menegaskan bahwa “Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum.”

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Bagaimana Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram yang dilakukan oleh Mahasiswa HK PTSK dan apa faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi?. Pertanyaan pokok tersebut diperinci dalam dua pertanyaan: Mengapa mahasiswa HK PTSK mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram?; Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa HK PTSK?. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuisisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi ini memanfaatkan analisis sosiologi hukum Islam, dengan menggunakan teori tindakan sosial dan *al-'urf*.

Studi ini menunjukkan bahwa penyebab perubahan perilaku mahasiswa HK PTSK dalam beraktivitas di telegram dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dorongan atau perasaan individu berupa kebutuhan akan hiburan, sikap egoisme, kesadaran yang rendah terhadap hak cipta dan sikap kurang menghargai hukum. Faktor ini dikategorikan sebagai tindakan afektif karena dilakukan berdasarkan dari dorongan perasaan atau ekspresi individu. Sementara itu, faktor eksternal yang melatarbelakanginya yaitu adanya perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan teknologi terutama media sosial, adanya rekomendasi pemakaian aplikasi telegram dari orang terdekat, dan pemanfaatan kelebihan yang ditawarkan aplikasi telegram berupa gratis dan praktisnya. Faktor ini dikategorikan sebagai tindakan *rasional instrumental*, karena dilakukan berdasarkan pertimbangan yang logis. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, perilaku mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa HK PTSK dipandang sebagai *al-'urf al-*

fāsīd (*al-'urf* yang rusak/salah) karena perilaku tersebut mendukung pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para penyebar video dan dalam praktiknya lebih banyak memberikan kemafsadahan daripada kemaslahatan.

Kata Kunci: Perilaku, Karya Sinematografi, Sosiologi Hukum Islam



ABSTRACT

HK PTSK students prefer the Telegram application as a medium for watching films rather than other applications. In essence, the main function of the telegram is as a messaging medium, then in its use it changes function to become a medium for watching films. This phenomenon began when Covid-19 occurred, which required everyone to limit outdoor activities. These restrictions create boredom, so some HK PTSK students are looking for ways to be entertained during these conditions. The most practical way to do this is to watch films on the Telegram application. This habit of watching films on Telegram then continues to this day, giving rise to an urgency for cinematography or film copyright. The large number of films that are suspected of being illegal on Telegram have caused the Ministry of Communication and Information to warn Telegram, leading to threats of blocking. This issue is related to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright which states that "copyright is the exclusive right of the creator", so that distributing a film without the creator's permission is a violation. The MUI Fatwa No. 1 of 2003 also emphasized that "Copyright is seen as one of the huquq maliyyah (property rights) which receives legal protection."

This study attempts to answer the main question: What is the sociological review of Islamic law regarding the behavior of downloading and watching cinematographic works on the Telegram application carried out by HK PTSK students and what are the factors that cause this to happen? The main question is detailed in two questions: Why do HK PTSK students download and watch cinematographic works on the Telegram application?; What is the sociological review of Islamic law regarding the behavior of downloading and watching cinematographic works on the Telegram application carried out by HK PTSK students? The research methods used are questionnaires, interviews, observation and documentation. This study utilizes sociological analysis of Islamic law, using social action theory and al-'urf.

This study shows that the causes of changes in HK PTSK students' behavior in their activities on Telegram are influenced by internal and external factors. Internal factors originating from individual impulses or feelings include the need for entertainment, egoism, low awareness of copyright and lack of respect for the law. This factor is categorized as an affective action because it is carried out based on the impulse of an individual's feelings or expression. Meanwhile, the external factors behind this are changes in people's behavior in using technology, especially social media, recommendations for using the Telegram application from people closest to them, and taking advantage of the advantages offered by the Telegram application in the form of being free and practical. This factor is categorized as an instrumental rational action, because it is carried out based on logical considerations. Based on a sociological review of Islamic law, the behavior of downloading and watching cinematographic works on the Telegram application

carried out by HK PTSK students is seen as al-'urf al-fāsid (damaged/wrong al-'urf) because this behavior supports copyright violations committed by video spreaders and in practice do more harm than good.

Keywords: Behavior, Cinematography, Sociology of Islamic Law



MOTTO

**MENUNDA-NUNDA SUATU HAL YANG HARUS DISELESAIKAN
HANYA AKAN MENAMBAH KEMALASAN, MAKA
BERTANGGUNGJAWABLAH DAN SELESAIKAN APA YANG SUDAH
KAMU MULAI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, adik-adik saya yang telah berjuang sekuat tenaga mencurahkan segenap kasih sayang, dukungan materi, dan do'a yang tidak henti-hentinya.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang telah berjasa dengan memberikan dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas segala ketulusan yang telah diberikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على اله و أصحابه و من تبعهم
الى يوم الدين

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan kekuatan, kesabaran, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penyusun kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, serta segenap keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Mendownload dan Menonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram (Studi Kasus Pada Mahasiswa HK PTSK)”, tentu tidak terlepas dari do’a, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Wakil Dekan I, II, dan III.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A. Hashfi Lutfi S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang sudah memberikan masukannya terkait skripsi penyusun, sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang baik kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan pengajaran selama masa perkuliahan.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
9. Bapak Alfrizal Fakhri F., S.Kom., selaku Kepala Tata Kelola Keamanan Siber, Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penyusun.
10. Guru saya Bapak KH. Furqon Qomarudin dan Ibu Akik, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cikatulampa, yang senantiasa

memberikan dukungan dan arahan yang baik untuk terus berkembang dan menuntut ilmu.

11. Bapak KH. Jalal Suyuti, Bapak Nurwachid dan Ibu Lani, selaku Guru sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang senantiasa memberikan ilmu, mendukung santri-santrinya untuk terus berkembang dan melatih penguatan mental santri-santrinya.
12. Bapak Abdul Wahab dan Ibu Dede Hasunah, selaku kedua orangtua penyusun, yang menjadi acuan untuk terus berjuang dan menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Terimakasih telah sepenuh hati mendukung dan mendo'akan untuk keberhasilan anaknya, serta limpahan kasih sayang, keikhlasan dan ketulusannya dalam menjalankan peran sebagai orangtua yang sangat baik.
13. Riswan Nurwahid, dan Rezky Fitrulloh, selaku adik-adik penyusun yang selalu menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini agar penyusun dapat memberikan contoh yang baik untuk terus menuntut ilmu dan mencapai cita-cita.
14. Siti Nurjanah, dan Nurulita Dwi Jayanti selaku sahabat seperjuangan yang senantiasa mendukung dan mendorong untuk terus melangkah dalam proses menyelesaikan skripsi dan dan orang-orang berjasa lainnya yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendukung dan membantu penyusun selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18

A. Teori Tindakan Sosial.....	18
1. Pengertian Tindakan Sosial	18
2. Jenis-Jenis Tindakan Sosial.....	20
B. <i>Al-'Urf</i>	21
1. Pengertian <i>Al-'Urf</i>	22
2. Macam-Macam <i>Al-'Urf</i>	24
3. Syarat-Syarat <i>Al-'Urf</i>	27
C. Karya Sinematografi	27
D. Hak Cipta	28
1. Dasar Hukum Hak Cipta	29
2. Prinsip Perlindungan Hak Cipta.....	32
3. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Aplikasi Telegram.....	36
1. Sejarah Singkat Aplikasi Telegram	36
2. Manfaat Aplikasi Telegram	36
B. Praktik <i>Download</i> dan Nonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram.....	39
1. Langkah-Langkah Mendownload dan Menonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram.....	40
2. Jenis-Jenis film yang didownload dan ditonton di Aplikasi Telegram.....	42
3. Kelebihan dan Kekurangan Menonton di Aplikasi Telegram ..	43
C. Peran Kominfo dalam Membersihkan Konten Film di Telegram ..	46
1. Wewenang Kominfo dalam Ruang Lingkup Telegram.....	46
2. Mekanisme Pengaduan Konten.....	47
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Mendownload dan Menonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram.....	49
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU MENDOWNLOAD DAN MENONTON KARYA	

SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM OLEH MAHASISWA HK PTSK	52
A. Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik Mendownload dan Menonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram.....	52
1. Faktor Internal	53
2. Faktor Eksternal	57
B. Analisis Perilaku Mendownloada dan Menonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram Perspektif Sosiologi Hukum Islam	62
1. Pendekatan Teori Tindakan sosial	64
2. Pendekatan <i>Al-'Urf</i>	69
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN	85
LAMPIRAN 1 TERJEMAH AL-QUR'AN DAN ARAB.....	85
LAMPIRAN 2 BIOGRAFI TOKOH.....	86
LAMPIRAN 3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	88
LAMPIRAN 4 SURAT PENELITIAN	96
LAMPIRAN 5 PEDOMAN WAWANCARA.....	97
LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI WAWANCARA	100
LAMPIRAN 7 DATA KUISIONER DAN DAFTAR NARASUMBER WAWANCARA	101
LAMPIRAN 8 CURRICULUM VITAE (CV)	104

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1 Data Kuisisioner.....	100
Tabel 7.2 Data Narasumber Wawancara	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Beranda Telegram.....	40
Gambar 3. 2 Mencari Film	41
Gambar 3. 3 Mendownload Film	41
Gambar 3. 4 Menonton Film.....	42
Gambar 3. 5 Beranda Aduan Konten	48
Gambar 3. 6 Login	48
Gambar 3. 7 Membuat Aduan	49
Gambar 4. 1 Pendapat Terkait Aplikasi Telegram.....	55
Gambar 4. 2 Pengetahuan tentang Hak Cipta	56
Gambar 4. 3 Banyaknya Pengguna Media Sosial	58
Gambar 4. 4 Pengguna Telegram Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	59
Gambar 4. 5 Rekomendasi Atas Pemakaian Telegram	60
Gambar 4. 6 Alasan Menonton Film di Aplikasi Telegram.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca pandemi covid-19 membawa dampak besar bagi perubahan perilaku manusia terutama dalam hal teknologi. Manusia menjadi lebih bergantung pada hal-hal yang berbasis online. Efeknya bisa dilihat dari meningkatnya penggunaan teknologi dengan berbagai jenis kegiatan seperti meeting online, kuliah online, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan secara online. Hal ini menyebabkan arus informasi sulit dibendung, sehingga informasi dapat menyebar dengan cepat, baik itu hal yang sifatnya positif maupun negatif.

Disisi lain modernisasi teknologi memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, sehingga memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Teknologi yang semakin canggih mendukung ilmu pengetahuan sehingga berkembang lebih luas dan membentuk karakter kreatif manusia dalam menciptakan berbagai karya. Karya yang diciptakan memiliki latar belakang penciptaannya masing-masing, dan biasanya berawal dari penyesuaian terhadap kebutuhan manusia atas permasalahan yang dihadapinya.

Di Indonesia, karya yang telah diciptakan dilindungi hak ciptanya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.¹

Berdasarkan *insentif theory*, untuk mendorong pencipta agar menginvestasikan ide, keahlian, usaha, waktu dan sumber daya yang dimiliki sehingga menghasilkan suatu karya, maka diberikannya insentif ekonomi sebagai penghargaan bagi para pencipta karya yaitu berupa perlindungan Hak Cipta. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang yang bukan haknya mengambil karya secara leluasa, sehingga dalam hak cipta ada yang dinamakan monopoli terbatas yang diberikan kepada para pencipta karya untuk memilih siapa saja yang boleh mempublikasikan karyanya, agar terhindari dari kegiatan plagiat atau pembajakan.²

Adapun yang menjadi dasar atas perlindungan terhadap hak cipta salah satunya tertuang dalam Qs. An-Nisa’(4): 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ³

Ayat diatas menyinggung terkait larangan memakan harta milik oranglain, yang relevan dengan konteks larangan melanggar hak kepemilikan orang lain (*property right*) yaitu suatu karya yang telah diklaim

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014.

² M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 126.

³ An-Nisa’(4): 29.

milik penciptanya tidak boleh disebarluaskan kecuali atas izin pencipta karya tersebut.

Salah satu contoh karya yang dilindungi adalah karya sinematografi. Sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik perangkaian gambar atau *montage*.⁴ Karya sinematografi diantaranya berisi film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Karya sinematografi di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan nama lain film. Masyarakat Indonesia dan film merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena menonton film merupakan salah satu hiburan yang menarik untuk mengisi waktu luang. Dahulu menonton film biasa dilakukan melalui televisi atau bioskop, akan tetapi di era teknologi ini pemikiran-pemikiran kreatif manusia mulai memunculkan ide dan inovasi baru untuk alternatif yang lebih praktis yaitu dengan menonton film secara online melalui aplikasi-aplikasi khusus untuk menonton film seperti Viu, Netflix, Vidio dan lain sebagainya.

Dari beragamnya aplikasi untuk menonton film, beberapa mahasiswa HK PTSK lebih memilih menonton film di aplikasi telegram. Menonton film di aplikasi telegram dinilai lebih praktis, karena film dapat diakses dengan mudah dan dapat didownload tanpa harus membayar.

⁴ Golkar Pangarso R.W, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 101.

Menonton film di aplikasi telegram bagi mahasiswa HK PTSK sudah dianggap seperti suatu kebiasaan yang lumrah dilakukan. Kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan terkadang mengajak oranglain untuk melakukan hal yang sama, tanpa ada teguran dari mahasiswa lainnya untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Berangkat dari fakta dan persoalan yang telah diuraikan diatas, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, dengan mengambil judul “Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perilaku Mengunduh dan Menonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram (Studi Kasus Pada Mahasiswa HK PTSK)”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa mahasiswa HK PTSK mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa HK PTSK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab mahasiswa HK PTSK mengunduh dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram.

- b. Untuk menjelaskan perilaku mengunduh dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa HK PTSK dari perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah dan kegunaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan secara umum terutama studi mengenai penegakan hukum Islam dalam ruang lingkup hak cipta sinematografi.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai fenomena menonton karya sinematografi di aplikasi telegram.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat, yang menonton karya sinematografi di aplikasi telegram, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi dapat diminimalisir.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi paparan sistematis mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menghindari

plagiasi dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penyusun akan menyajikan beberapa penelitian yang berkaitan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Unsiyatul Uyun yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Penyebaran dan Pengunduhan Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram”.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penyusun yaitu terletak pada ruang lingkup penelitian, pendekatan penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada fenomena penyebaran dan pengunduhan karya sinematografi yang dilakukan oleh masyarakat Kediri dengan pendekatan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam dengan teori *al-‘urf*. Adapun skripsi penyusun, ranah ruang lingkungnya berupa perilaku mendownload menonton karya sinematografi di aplikasi telegram dengan pendekatan penelitian yang berupa studi kasus pada mahasiswa HK PTSK, dan teori yang digunakan yaitu tindakan sosial dan *al-‘urf*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Shintia Kharisma Mutiara yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram”.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan

⁵Unsiyatul Uyun, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Penyebaran dan Pengunduhan Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri Tahun 2022.

⁶Shintia Kharisma Mutiara, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra Tahun 2022.

skripsi penyusun yaitu terletak pada ruang lingkup penelitian, pendekatan penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi yang dilakukan oleh Masyarakat Kediri yang diteliti menggunakan pendekatan UUHC No 28 Tahun 2014. Adapun skripsi penyusun, ranah ruang lingkupnya berupa perilaku mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram dengan pendekatan penelitian yang berupa studi kasus pada mahasiswa HK PTSK, dan teori yang digunakan yaitu tindakan sosial dan *al-'urf*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erisa Destiana Putri Gemilang yang berjudul “Praktik Download Film Melalui Aplikasi Telegram Dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan *Maqasid As-syari'ah* (Studi terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas YK Pada Tahun 2021).⁷ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penyusun yaitu terletak pada pendekatan penelitian, teori yang digunakan, dan tahun penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada praktik download film yang dilakukan oleh Mahasiswa YK Universitas SK pada tahun 2021” dengan pendekatan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam dengan teori *Maqasid As-syari'ah*. Adapun skripsi penyusun, ranah ruang lingkupnya berupa perilaku mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram

⁷Erisa Destiana Putri Gemilang, *Praktik Download Film Melalui Aplikasi Telegram Dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Maqasid As-syari'ah (Studi terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas YK Pada Tahun 2021)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021.

dengan pendekatan penelitian yang berupa studi kasus pada mahasiswa HK PTSK pada tahun 2023, dan teori yang digunakan yaitu tindakan sosial dan *al-'urf*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rofika Dewi Putri Widyatun yang berjudul “Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”. Penelitian ini berfokus pada aktivitas peredaran film yang ditinjau dari aspek yuridis dan Fatwa MUI.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penyusun yaitu terletak pada ruang lingkup yang diteliti, pendekatan penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian ini ruang lingkungannya pada aktivitas peredaran film di telegram, dengan pendekatan undang-undnag dan fatwa. Adapun skripsi penyusun, ruang lingkungannya berupa perilaku mendownload menonton karya sinematografi di aplikasi telegram dengan pendekatan penelitian yang berupa studi kasus pada mahasiswa HK PTSK, dan teori yang digunakan yaitu tindakan sosial dan *al-'urf*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah.⁹

⁸ Rofika Dewi Putri Widyatun, *Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2021.

⁹ Tim UIN, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2021), hlm. 8.

Penyusun menggunakan teori-teori tertentu yang akan untuk menganalisis masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan Sosial

Weber menjadikan tindakan individu sebagai kajiannya yang dikenal dengan teori tindakan sosial. Tindakan sosial atau yang lebih dikenal dengan pendekatan *verstehen* (*understanding*) juga diartikan sebagai pemahaman subyektif (*subjective understandable*), atau pemahaman (*comprehension*). Pemahaman ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah penjelasan kausal mengenai tindakan sosial dan akibat-akibatnya.¹⁰

Tingkah laku individu-individu dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut empat tipe ideal aksi sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan rasional instrumental (aksi yang bertujuan), yakni tingkah laku yang ditujukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang efisien
- b. Tindakan Rasionalitas Nilai (aksi yang berisikan nilai) yang telah ditentukan, yang diartikan sebagai perbuatan untuk merelarisasikan dan mencapai tujuan.
- c. Tindakan tradisional (aksi tradisional) yang menyangkut tingkah laku yang melaksanakan suatu aturan yang bersanksi.

¹⁰ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi teori social Moodern*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm. 262

d. Tindakan Afektif (aksi yang emosional), yaitu yang menyangkut perasaan seseorang.¹¹

2. *Al-'Urf* dalam hukum Islam

Arti *Al-'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹²

Macam-Macam *Al-'Urf*:

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, '*urf* terbagi menjadi dua, yaitu:¹³
 - 1) *Al-'Urf al-lafzī* (العرف اللفضي), yaitu kebiasaan yang berupa perkataan
 - 2) *Al-'Urf al-'amalī* (العرف العملي), yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan
- b. Ditinjau dari segi jangkauannya, '*urf* dibagi' menjadi dua, yaitu:¹⁴
 - 1) *Al-'Urf al-'āmm* (العرف العام), yaitu kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat tertentu.

¹¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet ke-48 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 38.

¹²Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-6 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 128.

¹³Muin Umar, Asyumi A. Rahman, dkk, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hlm. 151.

¹⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Amzah: Jakarta, 2011), hlm. 210.

2) *Al-'Urf al-khāṣṣ* (العرف الخاص), yaitu kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat tertentu.

c. Ditinjau dari segi keabsahannya, urf dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁵

1) *Al-'Urf as-ṣaḥīḥ* (العرف الصحيح), yaitu kebiasaan yang baik/absah

2) *Al-'Urf al-fāsid* (العرف الفاسد), yaitu kebiasaan yang rusak/salah

3. Karya Sinematografi

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *Cinematography* yang berasal dari bahasa Latin *kinema* yang artinya gambar. Karya sinematografi merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain yaitu film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.¹⁶

Karya sinematografi atau yang populer dengan sebutan film di kalangan masyarakat, termasuk ke dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 Pasal (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹⁵*Ibid*, hlm. 210-211.

¹⁶Golkar Pangarso R.W, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, (Bandung: Alumni,2022), hlm. 100.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Hak Cipta dalam literatur Islam masa kini disebut sebagai *Haq al-ibtikar*. Kata “*haq*” merujuk pada kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya. Sedangkan kata ابتكار (*ibtikâr*) secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berarti menciptakan.¹⁸ Hak Ibtikar diartikan sebagai hak pencipta karya terhadap suatu ciptaan yang telah direalisasikannya.

Menurut Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana harta (*mal*) yang dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud alaih*).¹⁹ Dengan demikian, hak cipta dapat disamakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda, maka dapat diperlakukan sebagai mana harta.

Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta dalam ruang lingkup hak moral dan hak ekonomi tercantum dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

¹⁸Fazlur Rahman, *Praktek Re-upload video oleh youtuber dan keabsahan pembayarannya*, Jurnal Dusturiah Vol. 9 No. 2 (Banda Aceh, 2019), hlm. 160-161.

¹⁹ Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²⁰ Metode penelitian merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan pada dasarnya mengenai menyaksikan orang dengan mencurahkan waktu untuk mengamati alur alamiah kehidupan sosial/fenomena di suatu latar sosial/budaya yang spesifik.²¹ Penyusun melakukan kuisisioner penelitian pada Mahasiswa HK PTSK dan wawancara langsung terhadap 6 orang mahasiswa HK PTSK.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik dengan menggambarkan, menyajikan serta menganalisis fakta yang ada dilapangan, yaitu terkait peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dalam ruang

²⁰ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), Hlm. 5.

²¹ Janet M. Ruane, alih bahasa M. Shodiq Mustika, *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari: Seri-Seri Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Nusa Media, 2021) Hlm. 2.

lingkup objek penelitian, serta pelaksanaan hukum di dalam masyarakat.²²

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji implementasi hukum di dalam masyarakat.²³ Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang perilaku mahasiswa HK PTSK.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Kriteria narasumber penelitian ini adalah Mahasiswa HK PTSK yang mealukan praktik download dan nonton film melalui aplikasi telegram pada tahun 2023.
- b. Data Sekunder, yaitu data pada penelitian yang diperoleh dari studi Pustaka. Diantaranya adalah Undang-Undang, Al-Qur'an, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisioner

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau dilakukan

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

²³ *Ibid*, hlm. 105.

kepada responden untuk dijawab.²⁴ Penyusun membuat kuisisioner dan disebarakan secara online.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu dari beberapa teknik untuk memperoleh informasi atau data dengan melakukan suatu tanya jawab atas objek yang diteliti.²⁵ Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu 6 orang mahasiswa mahasiswa HK PTSK pengguna aplikasi telegram dan Pihak Kominfo Yogyakarta.

c. Observasi

Observasi adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menghimpun data melalui pengamatan langsung dengan kegiatan yang dilakukan²⁶ yaitu aktivitas yang biasa dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa HK PTSK di aplikasi telegram.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, rekaman atau karya-

²⁴ Feni Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 83.

²⁵ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hlm. 1.

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia 2021), hlm.

karya monumental dari seseorang.²⁷ Dokumentasi dilakukan sebagai bukti telah dilaksanakannya penelitian baik dalam bentuk foto, buku, tulisan, dan lain sebagainya.

e. **Kepustakaan**

Kepustakaan adalah kegiatan menelaah sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan bahan referensi, seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan lain-lain.

6. **Analisis Data**

Analisi data dalam penelitian ini menggunakan analisis reduksi data yaitu merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Proses reduksi data ini dilakukan dengan cara memilah data yang didapat, untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematis agar memudahkan pemahaman pembaca yang diuraikan dalam beberapa bab. Adapun bahasan-bahasan dalam beberapa bab dalam penelitian ini:

Bab I, berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan tentang penelitian yang terdiri dari latar belakang,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 84

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia 2021), hlm. 48.

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gerbang utama dari pembahasaan-pembahasan dalam bab selanjutnya.

Bab II, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Pada bab ini teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yaitu menggunakan teori tindakan sosial dan *al-'urf*.

Bab III, berisi gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu aplikasi telegram dan aktivitas yang dilakukan mahasiswa HK PTSK dalam menggunakan telegram sebagai media untuk menonton film.

Bab IV, berisi pemaparan tentang analisis dan pembahasan yaitu menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa HK PTSK dalam mengunduh dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram, serta menganalisis perilaku tersebut menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

Bab V, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian atas rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa HK PTSK melakukan praktik mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal berupa kebutuhan akan hiburan, sikap egoisme, kesadaran tentang hak cipta yang rendah, dan sikap penerimaan hukum. Adapun faktor eksternal berupa perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan teknologi, pengaruh orang terdekat dan kelebihan yang ditawarkan telegram yaitu gratis dan praktis.
2. Berdasarkan pendekatan tindakan sosial, beberapa faktor yang melatarbelakangi perilaku mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram tersebut dikategorikan ke dalam jenis tindakan *rasional instrumental* dan tindakan afektif. Adanya dorongan perasaan atau ekspresi individu dalam faktor internal yang melatarbelakanginya, sehingga dikategorikan sebagai tindakan afektif. Adapun alasan gratis dan praktis dalam faktor eksternal dikategorikan sebagai tindakan *rasional instrumental* yaitu karena perilaku tersebut dilakukan atas pertimbangan yang logis. Perilaku mendownload dan menonton karya sinematografi di aplikasi telegram yang dilakukan oleh

mahasiswa HK PTSK dipandang sebagai *Al-'urf al-fāsid* (*al-'urf* yang rusak/salah). Dipandang demikian karena perilaku tersebut mendukung pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para penyebar video dan dalam praktiknya lebih banyak memberikan kemafsadahan daripada kemaslahatan

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian, penyusun akan memaparkan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini telah dimaksimalkan dalam penyusunannya oleh penyusun, namun tentu masih memiliki kelemahan. Dengan keterbatasan referensi berupa hadist-hadist untuk memperkuat pemaparan.
2. Setelah melakukan penelitian ini, penyusun ingin memberikan saran untuk beberapa pihak, yaitu:
 - a. Saran untuk pencipta, pencipta harus bersikap aktif dengan ikut andil dalam pelaporan karya apabila ada penyalahgunaan karya, karena hak cipta termasuk delik aduan.
 - b. Saran untuk mahasiswa HK PTSK dan masyarakat umum lainnya untuk mulai beralih pelan-pelan menggunakan *platform* yang resmi untuk menonton film. Tujuannya untuk menghargai karya yang telah dihasilkan.
 - c. Saran untuk pemerintah, Pemerintah juga bisa mengendalikan pihak-pihak resmi yang bertindak sebagai sponsor yang biasa memasang iklan ilegal untuk mencegah pemasuka ekonomi kepada pengedar hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Yaqut. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

2. Buku

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Chairudin, Ok., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 1991.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Amzah: Jakarta, 2011.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, Jakarta: Kencana, 2010.

Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.

Hawin, M. dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jones, Pip, alih Bahasa achmad fedyani Saifuddin, *Pengantar teori-teori social dari teori fungsionalisme hingga post modern*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Jones, Pip, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier., alih Bahasa achmad fedyani Saifuddin, Edisi ke-2, *Pengantar teori-teori social*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

- Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi teori social Moodern*, Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Ruane, Janet M, alih bahasa M. Shodiq Mustika. *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari: Seri-Seri Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2021.
- RW, Golkar Pangarso. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung: Alumni, 2022.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia 2021.
- Sinungan, Anshori. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Alumni: 2022.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Suryana, Agus, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, (Jakarta : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2015), hlm. 249.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Tampubolon, Manotar, Abdul Hamid, Mia Amalia, Herniati, Mahrida, Fahmi Assulthoni, Geofani Milthree, dan Zuhdi Arman, *Sosiologi Hukum*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Tim UIN, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2021.

Tompo, Basman, *Pesona Bot Telegram: Membuat Bot Pembelajaran dan Bonus Puluhan Bot Edukasi, Utilities, Social, Game dan Hiburan*, Sulawesi: Syahadah, 2018.

Turner, Bryan S., alih bahasa E. Setyawati A., Roh Shufiyati, *Teori Sosial: Dari Klasik Sampai Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.115.

Umar, Muin, Asyumi A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, dan Dahwan, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.

Wicaksono, Andri, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pengantar Ringkas)*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2022.

Wiraman, I.B, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Zein, M. Ma'sum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Fatwa

Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

5. Jurnal

- Mailangkay, Ferol, *Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Privatum Vol. 5, No. 4, Manado, 2017.
- Rahman, Fazlul, *Praktek Re-upload video oleh youtuber dan keabsahan pembayarannya*, Jurnal Dusturiah Vol. 9 No. 2, Banda Aceh, 2019.
- Sudjana, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Volume 10, No. 1, Bandung, 2019.
- Wijaya, Hendra Tanu, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 23 Vol. 10, Yogyakarta, 2016.
- Yanto, Oksidelfa, *Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1, Banten: 2016.

6. Skripsi

- Gemilang, Erisa Destiana Putri, *Praktik Download Film Melalui Aplikasi Telegram Dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Maqasid As-syari'ah (Studi terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas YK Pada Tahun 2021)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021.
- Mutiara, Shintia Kharisma, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra Tahun 2022.

Uyun, Unsiyatul, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Penyebaran dan Pengunduhan Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri Tahun 2022.

Widyatun, Rofika Dewi Putri, *Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2021.

7. Website

<https://kbbi.web.id/perilaku>

<https://kbbi.web.id/sadar>

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/30.-Hak-Cipta>

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Soerjono_Soekanto

<https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>

[Telegram.org/apps](https://t.me/kbbi)